



LVLK BRIK-QS

# PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
LVLK-001-IDN

Nomor : 1291/BRIK-VLK/VII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0243

Kepada Yth.

CV Malapi Wood Industry  
Jl. Veteran No. 88, Kel. Baru, Kec. Baolan  
Kab. Toli-Toli, Prov. Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Kevin Gregorio Tierestia

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 682/BRIK-VLK/IV/2016 tanggal 11 April 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0243 atas nama CV Malapi Wood Industry telah dibekukan pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan surat kami No. 682/BRIK-VLK/IV/2016 tersebut di atas.  
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 11 April 2016 telah terlampaui.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0243 atas nama CV Malapi Wood Industry dicabut** terhitung tanggal 11 Juli 2016.
3. Kami minta agar CV Malapi Wood Industry mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0243 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Juli 2016

PT BRIK Quality Services

  
Zulfikar Adil  
Direktur

Tembusan kepada Yth. Direktur Utama PT BRIK Quality Services